



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Loka Sektor XII BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp: (021) 758 75227 Fax: (021) 758 75227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.2 / Kep. 1307 - Dnsdik

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIM ASIA AFRIKA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) MUSLIM ASIA AFRIKA JL. KIHAJAR DEWANTARA NO. 78 KEDAUNG KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Muslim Asia Afrika Nomor : 051.4/2/SD MUSIKA/01/III/2016 pada tanggal 11 Maret 2016.
2. Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1385/102/Kep/E93 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pembina Universitas Muslim Asia Afrika (YPUMAA) di Gedung Sautini Kampung Bulak Ciputat Tangerang Untuk Mendirikan SD Muslim Asia Afrika di Tangerang mulai tahun Pelajaran 1993/1994 Pada Tanggal 15 Maret 1993.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Universitas Muslim Asia Afrika telah mengusahakan mendirikan Sekolah Dasar (SD) Muslim Asia Afrika yang beralamat di Kihajar Dewantara No. 78 Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

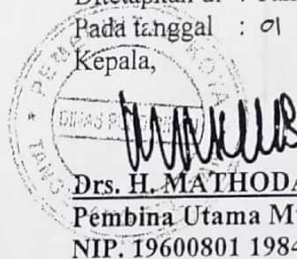
- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Deva Rita, S.H. Nomor : 1, Tanggal : 08 Oktober 2012, tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Muslim Asia Afrika;
 2. Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1385/I02/Kep/E93 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pembina Universitas Muslim Asia Afrika (YPUMAA) di Gedung Sautini Kampung Bulak Ciputat Tangerang Untuk Mendirikan SD Muslim Asia Afrika di Tangerang mulai tahun Pelajaran 1993/1994 Pada Tanggal 15 Maret 1993;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Pembaharuan izin kepada Yayasan Pendidikan Muslim Asia Afrika Untuk Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Muslim Asia Afrika Kota Tangerang Selatan mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- Kedua : Pemberian Pembaharuan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Muslim Asia Afrika ini sekaligus sebagai pembaharuan izin operasional.

- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Heregistrasi*) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 01 April 2016
Kepala,



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.